

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP HUKUM PENJUALAN  
BENDA WAKAF BEKAS RERUNTUHAN LANGGAR  
DI KECAMATAN SUNGAI TABUKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Sami Faidhullah\* Norhayati\*

**Abstract:**

*This research discusses the practice of selling ruins of used waqf objects and how religious figures view the law of selling used waqf objects in Sungai Tabukan District, Hulu Sungai Utara Regency. The subjects of this research are community leaders and religious leaders of Sungai Tabukan Sub-District, Hulu Sungai Utara Regency, while the object of research is the views of religious leaders on the law of selling waqf objects used as Langgar ruins in Sungai Tabukan Sub-District, Hulu Sungai Utara Regency. To collect data in the field, observation, interviews, documentation techniques are used, then to analyze the data the author uses qualitative analysis. The results of this study conclude that the practice of selling waqf objects of Langgar ruins is for the benefit of the Langgar. Therefore, the waqf management committee sold these objects with the proceeds going back to the Langgar. This is because when the Langgar was demolished, many waqf objects were unused and wasted, some of which caused losses to the waqif. This is in accordance with the fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI). In Islamic law, there are different opinions about the replacement of waqf objects. According to Iman Syafi'i, Iman Maliki, Imam Hanafi it is not allowed to replace assets that have been endowed, while according to Imam Hambali, it is allowed to replace waqf objects because they are no longer considered useful..*

**Keywords:**

*Selling Objects, Waqf*

---

\*Penulis adalah dosen tetap STAI Rakha Amuntai Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), email: *samifaidhullah9@gmail.com*

\*Penulis adalah mahasiswa STAI Rakha Amuntai Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), email: *norhayati0024@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Semenjak terjadinya krisis ekonomi dan melonjaknya angka kemiskinan di Indonesia, maka wakaf semakin berperan penting perannya dalam mengantisipasi problem sosial ekonomi di masyarakat.<sup>1</sup> Sebagai upaya untuk pengembangan wakaf di Indonesia yang terus dilakukan dalam meningkatkan kehidupan beragama beragama, pemerintah berupaya memfasilitasi pengembangan wakaf sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin, karena wakaf tersebut akan selalu mengalirkan pahala bagi *wakif* (orang yang mewakafkan) walaupun yang bersagkutan telah meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah Islam, baik di Negara Indonesia maupun di negara-negara lainnya.<sup>3</sup>

Wakaf menurut mayoritas ulama adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan pengawasan penuh terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkannya, untuk pengeloan yang diperbolehkan dan nyata, atau pengeloan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kemaslahan umum dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi milik Allah, maka orang yang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya lagi, penghasilan dari barang

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. iii.

<sup>2</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, penerjemah, Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Duafa Republika dan IIMAN, 2000, hlm. V.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. ix.

tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan bahwa wakaf tersebut disyari'atkan oleh Allah SWT. Melalui Rasulullah SAW, kepada Umar ibn al-Khatib. Sayyidina Umar lah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mewakafkan sebagian harta kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka wakaf ini bernilai jariah (berkelanjutan), artinya pahala akan selalu diterima secara terus menerus selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf telah diatur pada masa Rasulullah SAW dan masa Khalifah Umar bin Khattab serta tradisi para sahabat. Dengan demikian, hukum wakaf tersebut tidak bersifat statis, tapi cukup terbuka untuk penggalan hukum atau ijtihad kontemporer selama tidak menyimpang dari peinsip dasar.

Fenomena masyarakat pada masa sekarang banyak kasus benda wakaf yang dipindahtangankan dengan alasan, demi kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*). Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak bisa dilakukan perubahan. Rasulullah SAW. Telah menegaskna bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 271, cet.1.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997). hlm. 384, cet 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 425.

Adapun tentang hukum penjualan benda wakaf para ulama berbeda pendapat, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ibdal* (penukaran) dan *istبدال* (penggantian) adalah boleh, kebijakan ini menitikberatkan pada kemaslahatan umum yang terjadi pada praktik tersebut. Pembolehan tersebut bertolak dari sikap toleran dan kelonggaran yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut mazhab Hanafiyah. Menurut mereka, *ibdal* (penukaran) boleh dilakukan oleh siapa pun, baik dari *wakif* itu sendiri, orang lain maupun hakim tanpa boleh memiliki jenis barang yang diwakafkan.<sup>7</sup>

Syarat apabila *wakif* memberi isyarat akan kebolehan menukar benda wakaf tersebut ketika mewakafkannya, apabila benda wakaf itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih besar dan lebih bermanfaat.<sup>8</sup> Menurut mazhab Malikiyah pada prinsipnya melarang keras penggantian barang wakaf. Namun tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak.<sup>9</sup> Dengan bermacam-macam syarat yaitu, *wakif* ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual, benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semua, dengan kata lain tidak layak lagi untuk digunakan.<sup>10</sup> Berbeda lagi dengan pendapat mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa dalam masalah penggantian barang wakaf secara mutlak

---

<sup>7</sup> Muhammad Abid Abdullah Abdullah, *Hukum Wakaf*, penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahmandan rencang KMCP, hlm. 349.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, op. cit.*, hlm. 519.

<sup>9</sup> Muhammmad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, op. cit.*, hlm. 365.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, op. cit.*, hlm. 519.

melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka berargumen, penggantian tersebut dapat memungkinkan penggelapan atau penyalahgunaan barang wakaf. Akan tetapi, keterangan di atas, keterangan di atas berlaku untuk pada benda wakaf yang bergerak. Mengenai hukum wakaf harta benda, para ulama Syafi'iyah tidak menyebutkannya dalam kitab-kitabnya, hal ini menunjukkan bahwa mereka meyakini bahwa harta wakaf tidak dapat kehilangan manfaatnya sehingga tidak dapat dijual atau diganti.<sup>11</sup> Dan pendapat yang terakhir dalam mazhab Hambali, menurut mereka, tidak membedakan antara harta wakaf bergerak dan harta wakaf tidak bergerak, keduanya dapat dijual dan diganti dalam pengecualian jika barang wakaf tersebut sudah tidak memiliki nilai kemanfaatan.<sup>12</sup>

Beberapa luas tanah milik warga desa di Kecamatan Sungai Tabukan ini diwakafkan sebagai Langgar. Langgar yang berdiri di atas tanah wakaf ini adalah Langgar yang dibangun oleh masyarakat di atas tanah lengkap dengan berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan langgar. Banyak masyarakat menggunakan langgar tersebut untuk sholat, majelis, dan berbagai aktifitas ibadah lainnya.

Pada awalnya Langgar ini berbentuk sederhana dan peralatan di dalamnya juga sederhana. Karena berkembangnya zaman, bangunannya sudah tua dan sudah rusak maka penduduk desa menggalang dana untuk renovasi Langgar tersebut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal atas persetujuan pengurus Langgar dan warga desa di sana. Atas persetujuan tersebut, maka dilakukanlah renovasi dengan bangunan yang lebih mewah dan

---

<sup>11</sup> Muhammad Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, op. cit.*, hlm. 371-373.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 375.

lengkap dengan berbagai macam peralatan di dalamnya seperti ac, jam elektronik, mesin penyedot debu, kipas angin, sapu, lap, dan lain sebagainya. Setelah Langgar dibongkar banyak benda-benda wakaf yang terbengkalai, seperti kayu, seng, pintu, dan lainnya. Karena *wakif* sudah meninggal, maka atas kesepakatan pengurus Langgar dan warga desa, benda-benda tersebut dijual kepada masyarakat sekitar dan dari hasil penjualan tersebut pengurus Langgar membelikan pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Edi Sahputra Siregar dalam jurnalnya yang berjudul "Penjualan Bekas Reruntuhan Benda Wakaf Perspektif Ibnu Qudamah". Hasil penelitian tentang pemikiran Ibnu Qudamah tentang penukaran atau penjualan benda wakaf menunjukkan bahwa hal itu boleh dilakukan. Seperti ulama Malikiyah, bahkan Ibnu Qudamah tidak membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak ketika berbicara tentang pelaksanaan penukaran benda wakaf. Untuk mempertahankan tujuan awal wakaf, yaitu mempertahankan hak substansial atas manfaat kebendaan yang dapat dirasakan, penukaran atau penjualan benda wakaf diperbolehkan. Penukaran benda wakaf dilakukan jika keadaan benda wakaf sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali dan tidak memiliki manfaat apa pun. Manfaat benda Ibnu Qudamah yang harus dipertahankan adalah komponen wakafnya. Untuk penukaran, tidak perlu dengan yang sejenis, karena tujuannya untuk kemanfaatan. Untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

mempertahankan eksistensi dan tujuan wakaf, Ibnu Qudamah menggunakan Mashlahah Mursalah, atau asas kemashlahatan umat, sebagai dasar hukum untuk memberikan izin penjualan harta wakaf.<sup>14</sup>

*Kedua*, Nurhasanah dan Suprihatin dalam jurnalnya yang berjudul "Jual Beli Harta Benda Wakaf Menurut Madzhab Syafi'i: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami". Hasil penelitian ini menurut Al-Haitami bahwa harta benda yang telah diwakafkan maka telah putus hak miliknya dan menjadi milik Allah SWT. Oleh karena itu, harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan dalam situasi apapun. Dasar larangan menjual harta wakaf juga mengacu pada teks (nash) berupa hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang asal mula wakaf.<sup>15</sup>

*Ketiga*, Charis Musyafak Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf". Pokok permasalahan skripsi ini adalah pandangan Sayyid Sabiq tentang penjualan harta wakaf, apakah boleh atau tidak, dan apakah relevan dengan situasi saat ini. Dari hasil penelitian ini bahwa Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya ini dengan metode yang menghilangkan fanatisme madzhab, tetapi tidak menjelek-jelekannya, dan bahwa dia membolehkan penjualan barang wakaf sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Beliau berpegang pada Kitabullah, As-Sunah, dan Ijma'. Pendapat Sayyid Sabiq juga

---

<sup>14</sup> Edi Sahputra Siregar. *Penjualan Bekas Reruntuhan Benda Wakaf Perspektif Ibnu Qudamah*. Vol. 2. No. 2, 2023.

<sup>15</sup> Nurhasanah dan Suprihatin, *Jual Beli Harta Benda Wakaf Menurut Madzhab Syafi'i: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami*, Vol. 6, No. 2, 2015.

sangat relevan untuk saat ini, karena mengutamakan kebaikan dan menghindari menyia-nyiakkan harta wakaf.<sup>16</sup>

Dari beberapa penelitian yang ada diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan kepada bagaimana praktik hukum penjualan benda wakaf hasil reruntuhan Langgar, sebagaimana yang terdapat pada realita di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, bahwa di Desa ini terjadi kasus penjualan benda wakaf berupa benda-benda bekas reruntuhan langgar.

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menguraikan lebih lanjut mengenai permasalahan yang telah dibahas di atas penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok lembaga dan masyarakat. penelitian lapangan ini dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan yang terjadi jual beli benda wakaf.

Subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang berada di Kecamatan Sungai Tabukan. Yang jadi Objek Penelitian ini adalah menyikapi Pandangan Tokoh Agama terhadap penjualan benda wakaf bekas langgar di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **C. Pembahasan**

1. Praktik Penjualan Benda Wakaf Bekas Reruntuhan Langgar di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

---

<sup>16</sup> Charis Musyafak, IAIN Walisongo, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*, 2008.

Penjualan benda wakaf merupakan transaksi antara pengelola wakaf dengan orang lain untuk melakukan penjualan benda wakaf yang mana hasil dari penjualan tersebut kembali kepada wakaf yaitu Langgar. Beberapa wakaf yang dijual di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah benda-benda wakaf yang sudah tidak bermanfaat dan tidak terpakai lagi sehingga dijual untuk mendatangkan kemanfaatan yang lain.

Keterangan dari Masyarakat dan Tokoh Agama penjualan benda wakaf di Kecamatan Sungai Tabukan terjadi pada saat Langgar tersebut direnovasi. Pada saat pembangunan langgar masyarakat juga ikut membantu untuk mewawakafkan hartanya guna terselesaikannya pembangunan tersebut, seperti mewakafkan uang oleh warga desa dan meminta bantuan dana kepada masyarakat sekitar. Dalam hal ini asal dari wakaf tersebut berupa wakaf uang bukan wakaf benda, ini sesuai dengan pendapat tokoh agama yang mana beliau mengatakan bahwa benda wakaf bekas yang diperjualbelikan, beliau berpendapat dalam dua keadaan yaitu yang pertama wakaf berupa uang dan yang kedua wakaf berupa benda.

Wakaf berupa uang dipebolehkan dijual misalnya berwakaf uang untuk pembangunan Langgar dan si pewakaf tidak bisa menentukan wakaf uang tadi dengan benda tertentu karena hal itu telah menjadi tanggung jawab panitia pengurus.

Pada awalnya Langgar ini berbentuk sederhana terbuat dari kayu. Seiring dengan berjalannya waktu Langgar tersebut bangunannya sudah tua dan mengalami kerusakan. Maka dari itu, masyarakat desa bermusyawarah untuk merenovasi Langgar tersebut. Kemudian dilakukan renovasi Langgar tersebut menjadi bangunan beton dengan fasilitas lengkap seperti kipas angin, ac, mesin penyedot debu dan lain sebagainya. Setelah Langgar dibongkar banyak benda wakaf yang tidak terpakai seperti genteng, pintu, papan, maka dijuallah benda-benda tersebut. Menurut beliau penjualan ini dilakukan untuk kepentingan Langgar tersebut, apabila tidak dilakukan penjualan maka benda-benda Langgar ini akan tidak

terpakai lagi dengan catatan uang hasil penjualan tersebut harus masuk ke Langgar untuk dibelikan benda yang lebih bermanfaat akan tetapi kembalinya dana tidak sepenuhnya karena barang yang dijual itu bekas jadi tidak mungkin dana yang kembali itu tidak sama seperti harga barang ketika membeli yang baru. Dan menurut beliau melakukan penjualan ini berdasarkan dalil naqli berupa *masalah mursalah*.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Bekas di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Wakaf menurut syara' adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum, yang dimaksud pemilikan asal adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya, sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan keinginan pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>17</sup>

Penjualan benda wakaf menurut hukum Islam apabila benda yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak dapat dihasilkan, seperti rumah yang runtuh, tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya, atau masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga masjid itu berada di tempat yang tidak lagi digunakan shalat, atau masjid itu sempit bagi jama'ah yang akan menunaikan shalat di sana dan tidak mungkin untuk diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi, dan tidak mungkin pula untuk membangun sebagian dari masjid tersebut kecuali dengan menjual sebagian lainnya, maka sebagian dari masjid tersebut boleh dijual untuk digunakan untuk membangun sebagian lainya lagi, tapi jika maksud itu tidak dapat digunakan lagi secara

---

<sup>17</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, penerjemah , Masykur A.B, Muhammad Idrus Al-Kaff, Jakarta:Lentera,2007, hlm. 635.

keseluruhannya, maka keseluruhannya harus dijual.<sup>18</sup>

Para ulama dalam menyikapi hukum jual beli benda wakaf mereka berbeda pendapat, seperti berikut:

Imam Hanafi berpendapat bahwa penjualan benda wakaf jika wakaf rusak, sementara, tidak ada sesuatu yang digunakan untuk memperbaikinya, juga tidak mungkin disewakan atau diperbaiki, dan yang tersisa hanyalah reruntuhannya seperti batu, bata, dan kayu maka sah untuk dijual berdasarkan perintah penguasa, hasil penjualan dibelikan pengganti wakaf, jika tidak mungkin dibeli maka dikembalikan kepada ahli waris orang yang wakaf jika mereka ada, sebab tujuan dari wakaf adalah orang-orang bisa memanfaatkan barang wakaf dan supaya tidak diambil oleh orang-orang yang menang.<sup>19</sup>

Imam Maliki berpendapat bahwa penjualan benda wakaf ibagi menjadi tiga kategori, sebagai berikut:

Pertama, masjid. Masjid sama sekali tidak boleh dijual berdasarkan ijma ulama. Kedua, pekarangan. Pekarangan tidak boleh dijual meskipun rusak dan tidak boleh diganti dengan lainnya dari barang sejenis, seperti mengganti dengan sejenisnya yang tidak rusak. Reruntuhannya seperti bata, kayu, batu tidak boleh dijual, namun jika kesulitan mengembalikannya pada barang wakaf maka boleh dipindah ke tempat semacamnya.

Ketiga, barang dagangan, hewan jika manfaatnya sudah hilang seperti kuda sudah tua, pakaian sudah using, di mana tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka barang wakaf boleh dijual dan hasil penjualannya diberikan untuk barang yang sejenis.<sup>20</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa penjualan benda wakaf tidak diperbolehkan karena kepemilikannya telah hilang dan menjadi hak

---

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni jilid 7*, penerjemah, Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010. hlm. 826.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10. hlm. 325.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 326.

Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan, seperti orang yang memerdekakan budak kemudian sakit menahun, budak itu tidak menjadi milik mantan tuannya.<sup>21</sup>

Imam Hambali berpendapat bahwa penjualan benda wakaf dibolehkan apabila wakaf roboh dan manfaatnya hilang, seperti masjid yang roboh, tidak muat untuk menampung orang yang berjamaah maka wakaf boleh dijual untuk perbaikan bagian yang lain. Jika tidak mungkin mengambil manfaat sedikitpun dari barang wakaf maka semua barang itu dijual.<sup>22</sup>

Hukum Islam dalam menyikapi penjualan benda wakaf banyak perbedaan dikalangan ulama mazhab, akan tetapi mereka dalam pengambilan istinbat hukum tidak keluar dari Al-qur'an dan Hadits hanya saja mereka berbeda penafsiran dalam pengambilan hukum tersebut.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dalam keadaan apapun karena madzhab ini merujuk kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori:<sup>23</sup>

"Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai", dari Ibnu Aun, Dari Nafi" bahwa Ibnu Umar berkata, "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah dan berkata, aku mendapatkan sebidang tanah. Belum pernah aku mendapatkan harta yang bagus itu. Perintah kepadaku, apa yang harus aku lakukan terhadap harta itu? Rasulullah menjawab, jika kamu mau, wakafkanlah pohonya, maka kamu bersedekah dengannya, Umar pun bersedekah dan menyatakan bahwa pohon itu tidak dapat dijual, tidak dapat diberikan, dan tidak dapat diwariskan. Sedekahnya itu untuk kepentingan orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 327.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 329.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 271, cet.1.

untuk fi sabilillah, tamu, dan ibnu sabil, tamu dan ibnu sabil. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah itu memakan (hasil) nya dengan cara yang baik, atau untuk memberi makan kepada teman, tidak untuk disimpan sebagai harta pribadi. (HR. Bukhori)”.

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa wakaf tersebut disyari’atkan oleh Allah SWT. Melalui Rasulullah SAW, kepada Umar ibn al-Khatib. Sayyidina Umar lah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru’*) untuk mewakafkan sebagian harta kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka wakaf ini bernilai jariah (berkelanjutan), artinya pahala akan selalu diterima secara terus menerus selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Berbeda dengan madzhab Hambali, madzhab ini cenderung lebih luas dalam menyikapi permasalahan jual beli benda wakaf, madzhab ini membolehkan penjualan benda wakaf dengan dalil kemaslahatan atau *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari’at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk ke dalam qiyas dalam arti umum.<sup>24</sup>

Imam Ahmad dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah menjelaskan:<sup>25</sup>

قال احمد في رواية ابي داود اذا كان في المساجد خسبتان لهما جاز بيعهما وصرفا ثمنهما عليه

Menurut keterangan dalam kitab Al-Mughni tersebut bahwa Imam Ahmad membolehkan penjualan benda wakaf yang berupa kayu sisa hasil reruntuhan masjid/langgar yang sudah tidak bisa

---

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, penerjemah, Saefullah Ma’sum, Slamet Basyir, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010. hlm. 427.

<sup>25</sup>Abdulu Abi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *AlMughni*, Juz VI, Lebanon: Darul Kitabi Alamiyah. hlm. 225.

dimanfaatkan lagi oleh masjid/langgar dan hasil penjualan tersebut harus kembali kepada masjid/langgar untuk membantu pembangunan masjid/ langgar tersebut.

Selain merujuk pada keterangan di atas, Imam Ahmad juga merujuk kepada Hadits:<sup>26</sup>

“Imam Ahmad berkata pada riwayat Abu Daud, “Jika di dalam masjid itu terdapat dua batang kayu yang memiliki nilai jual, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut”.

Hadits di atas menjelaskan kejadian ini diketahui sahabat dan tidak ada yang menentang, peristiwa tersebut menjelaskan bahwa sifat wakaf adalah substansial, ketika harta wakaf tidak abadi atau tidak bermanfaat maka diperbolehkan menjualnya.

Keterangan lain dikatakan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, beliau mengatakan:<sup>27</sup>

“Bahwasanya Umar menulis surat keapad Sa’ad tatkala sampai kepada Umar berita bahwa Sa’ad melubangi Baitul Mal di Kuffah, isi suratnya, “pindahkan masjid yang terletak di Tamarin itu. Jadikan Baitul Mal ada diarah kiblat masjid. Sesungguhnya di masjid itu masih ada orang yang shalat.” (Mutafaq „alaih).

Berdasarkan istinbat yang diambil oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi’i, penulis menyimpulkan bahwa pemikiran Imam Ahmad lebih luas dan *Maslahah* karena ketika sesuatu yang sudah tidak mendatangkan manfaat apabila didiamkan saja maka sesuatu itu tidak terpakai atau mubazir, akan tetapi dengan pendapat Imam Ahmad dalam kitabnya yang menjelaskan bahwa benda wakaf boleh dijual ketika kemanfaatan sudah hilang dan dengan syarat hasil

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 369.

<sup>27</sup> Imam al-Nawawi, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al Kutub Al ilmiyyah, juz III, tt, tth. hlm. 550.

penjualan tersebut kembali lagi kepada wakaf menjadikan kemaslahatan bagi benda wakaf tersebut dan masyarakat karena hasil penjualan benda wakaf bisa untuk melanjutkan, menjaga dan melestarikan benda wakaf, jika wakaf tidak diperbolehkan dijual dan digantikan ketika benda wakaf tidak mendatangkan kemanfaatan dan diterapkan pada zaman sekarang menurut penulis itu kurang relevan karena kondisi saat ini adalah dimana nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat. Berdasarkan kasus di atas maka penjualan benda wakaf bekas reruntuhan Langgar di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut penulis dibolehkan karena sudah tidak mendatangkan manfaat lagi untuk wakaf tersebut dan dengan penjualan ini akan mendatangkan kemanfaatan yang baru bagi benda wakaf, dan hal ini tidak terlepas dari aspek kemaslahatan umat. Penggalian dasar *Maslahah Mursalah* ini sangat sesuai jika diterapkan pada kasus penjualan benda wakaf hasil reruntuhan Langgar yang terjadi di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### **D. Simpulan**

Praktik penjualan benda wakaf bekas reruntuhan langgar di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara terjadi ketika langgar tersebut dibongkar untuk direnovasi dan ada beberapa benda bekas reruntuhan seperti genteng, pintu, papan yang tidak terpakai berdasarkan musyawarah masyarakat, tokoh masyarakat dan panitia pengurus wakaf, sepakat untuk menjual benda wakaf tersebut karena benda tersebut tidak memiliki kemanfaatan lagi, penjualan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum Islam, berdasarkan pendapat dari Imam Hambali yang mana memperbolehkan menjual harta benda wakaf dengan syarat wakaf tersebut tidak memiliki nilai manfaat lagi, dari hasil penjualan tersebut harus kembali kepada wakaf. Akan tetapi substansi perubahan dan penggantian wakaf bekas reruntuhan Langgar di Kecamatan Sungai Tabukan ini belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 41 ayat 2 (perubahan benda wakaf dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis

dari Badan Wakaf Indonesia).

Tinjauan hukum Islam terhadap hukum penjualan benda wakaf bekas reruntuhan bahwa hukum penjualan tersebut menurut Islam masih ikhtilaf ulama atau perbedaan pendapat antara Imam satu dengan Imam lain. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi tidak memperbolehkan penjualan benda wakaf karena wakaf sifatnya kekal atau abadi. Sedangkan Imam Hambali memperbolehkan penjualan benda wakaf berdasarkan kemaslahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Abdulu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibnu Qudamah, ***AlMughni***, Juz VI, Lebanon: Darul Kitabi Alamiyah.
- Abid, Muhammad Abdullah al-Kabisi, penerjemah, Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, ***Hukum Wakaf***, Jakarta: Dompot Duafa Republika dan IIMAn, 2000.
- Abu, Muhammad Zahra, ***Ushul Fiqh***, penerjemah, Saefullah Ma'sum, Slamet Basyir, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.
- Al-Nawawi, Imam, ***Mughni al-Muhtaj***, Beirut: Dar Al Kutub Al ilmiyyah, juz III, tt, tth.
- Az-Zuhaili, Wahbah, penerjemah, Abdul al-Kattani, ***Fiqh Islam Wa Adilatuhu***, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet.1.
- Departemen Agama RI, ***Fiqh Wakaf***, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)
- Jawad, Muhammad Mugniyah, ***Fiqh Lima Madzhab***, penerjemah, Masykur A.B, Muhammad Idrus Al-Kaff, Jakarta : Lentera, 2007.

Musyafak, Charis, IAIN Walisongo, ***Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf***, 2008.

Nurhasanah dan Suprihatin, ***Jual Beli Harta Benda Wakaf Menurut Madzhab Syafi'i: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami***, Vol. 6, No. 2, 2015.

Qudamah, Ibnu, ***Al-Mughni jilid 7***, penerjemah, Muhyiddin Mas Rida, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.

Rofiq, Ahmad, ***Hukum Islam di Indonesia***, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997) cet 2.

Sahputra, Edi Siregar. ***Penjualan Bekas Reruntuhan Benda Wakaf Perspektif Ibnu Qudamah***. Vol. 2. No. 2 , 2023.